

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi target pemajakan oleh pemerintah sejak tahun 2011 karena UMKM memiliki kontribusi yang cukup besar pada produk domestik bruto (PDB) yaitu sebesar 61%, namun kontribusi UMKM pada total penerimaan pajak hanya 5%. Pemerintah melakukan upaya untuk menggali potensi pemajakan di sektor ini dengan menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013, berisi tentang penghasilan wajib pajak yang berasal dari pekerjaan bebas akan dikenakan pajak dengan syarat peredaran bruto yang dihasilkan kurang dari Rp 4,8 Milyar. Peraturan tersebut menetapkan tarif pajak untuk dikenai kepada wajib pajak sebesar 1% dihitung dari peredaran bruto dan memiliki sifat final. Penerapan tarif pajak bersifat final merupakan fasilitas yang diberikan agar setiap pajak penghasilan (PPh) yang dilunasi setiap bulan dianggap kewajiban tersebut selesai. Tujuan ditetapkannya peraturan ini adalah untuk menyederhanakan pengenaan pajak atas penghasilan dari usaha dan memberikan kemudahan wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya (“Pajak UMKM,” 2013).

Pelaksanaan tarif sebesar 1% dikeluhkan oleh banyak pelaku UMKM karena tarif yang ditetapkan pemerintah dinilai terlalu tinggi dan memberatkan wajib pajak. Tepat pada bulan Juni Tahun 2018 tarif pajak yang dikenakan kepada pelaku UMKM resmi berubah menjadi 0,5% bersifat final dan berlaku efektif tanggal 1 Juli 2018. Perubahan tarif ini tertuang dalam PP Nomor 23 Tahun 2018

menggantikan PP Nomor 46 Tahun 2013. Adanya perubahan peraturan ini dimaksudkan agar dapat memberikan kemudahan, keadilan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dan mendorong UMKM untuk ikut serta dalam kegiatan perekonomian Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berharap dengan turunnya tarif PPh 0,5% akan meningkatkan kepatuhan para pelaku UMKM memenuhi kewajiban perpajakannya (Putra, 2018).

Dalam PP No.23 Tahun 2018 dengan berbagai fasilitas yang memberikan kemudahan untuk wajib pajak, terdapat konsekuensi pajak apabila peraturan tersebut tidak ditaati (Movanita, 2019). DJP menerapkan sanksi pajak bagi wajib pajak yang tidak menjalankan kewajiban perpajakannya. Tujuan DJP menerapkan sanksi pajak adalah agar wajib pajak menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang sedang berlaku dan meningkatkan kepatuhan dalam membayar kewajiban.

Adanya penerbitan peraturan yang berisi penurunan tarif pajak penghasilan final menjadi 0,5% dan adanya sanksi pajak yang akan dikenakan bagi wajib pajak yang tidak menjalankan kewajiban perpajakannya, peneliti menduga dengan adanya hal-hal tersebut akan membuat wajib pajak menjadi patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Jika dibandingkan dengan tarif pajak sebelumnya, perubahan tarif pajak menjadi lebih rendah seharusnya sudah meringankan kewajiban para wajib pajak yang mengeluh bahwa tarif sebelumnya terlalu tinggi, dan dengan ditetapkannya sanksi pajak pun harus mampu menjadikan wajib pajak untuk patuh.

Didukung dengan hasil penelitian Widodo (2019) yang menunjukkan bahwa baik secara simultan maupun parsial penurunan tarif PPh final dan sanksi pajak

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Rembang. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian replikasi namun dengan perbedaan wilayah yang dijadikan tempat penelitian yaitu di Kota Bandung.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh penurunan tarif pajak penghasilan final terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bandung?
2. Apakah terdapat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan bukti empiris tentang:

1. Pengaruh penurunan tarif pajak penghasilan final terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bandung.
2. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bandung.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang akan dicapai, penulis berharap bahwa penelitian yang dilakukan memiliki manfaat untuk:

1. Praktisi bisnis (Perusahaan)

Sebagai bahan pengetahuan bagi pelaku UMKM dalam membayarkan pajak terutang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

2. Pemerintah

Diharapkan dapat memberikan informasi, menjadi bahan pertimbangan dan masukan terhadap pemerintah mengenai peraturan perpajakan yang diberlakukan kepada pelaku UMKM.

